



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 426 /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB
PENATAUSAHAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor : 900/27/2021 dan Nomor : PERJ-101/SMI/0721 Tanggal 30 Juli 2021 antara Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Bupati Banyumas, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah sebagai Penanggung Jawab Penatausahaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah sebagai Penanggung Jawab Penatausahaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Bendahara Umum Daerah sebagai Penanggung Jawab Penatausahaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengusulkan permohonan pencairan pinjaman kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
 - b. melakukan penatausahaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

- c. menyampaikan laporan progres penggunaan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah secara bulanan/periode kepada pihak Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan
- d. menyampaikan laporan akhir penggunaan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara periodik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 AUG 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN